



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

KECAMATAN PANCUNG SOAL

Jl. Simpang Baru Inderapura, Kode Pos 25671
Telp. (0757) 7340002 email : kec.panso@gmail.com

KEPUTUSAN
CAMAT PANCUNG SOAL
Nomor : 140/44/KPTS/CPS-PS/2025

TENTANG
TIM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KE NAGARI TAHUN 2025
KECAMATAN PANCUNG SOAL

CAMAT PANCUNG SOAL

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, maka Kepala Desa perlu menyampaikan Rancangan Perencanaan Pembangunan Nagari melalui Camat untuk disampaikan usulannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu langkah-langkah persiapan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) di atas, maka perlu dibentuk Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Pancung Soal.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643)
2. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5387);
5. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6570);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Dana Desa yang bersumber dari APBN (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Presiden Nomor 113 tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2021 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 266;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 tahun 2015 tentang Musyawarah Desa;
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa;

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pelatihan Masyarakat;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa;
28. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Trasfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2021;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 02 Tahun 2016 tentang Nagari;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 91 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan tata kerja Pemerintah Nagari;
33. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
34. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
35. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
36. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Setiap Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;
37. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 46 Tahun 2020 tentang Standar Biaya Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2021;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat :

NO	NAMA	JABATAN
1	MUKHTAR IS, SE	CAMAT
2	ZULFAHMI YANDRA, S.TP	SEKRETARIS KECAMATAN
3	IRWANSYAH ADE PUTRA, S.KOM	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
4	DESFA PRIMADONA, S.Pd	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREKONOMIAN
5	FITRI SUSANTI, S.SOS	KASI KESEJAHTERAAN SOSIAL
6	DANIEL AGUSTIAN, S.ST, M.CIO	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
7	MISRAYATI, S.Pd	KEPALA SEKSI PELAYANAN
8	RANDI KURNIAWAN, S.STP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
9	SUPRIANTO, S.KOM	STAF
10	ANDRIAN NOVIALDI, M.Pd	STAF

KEDUA : Tim Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari, Memberikan Arahan serta Membimbing dalam Penyusunan DU RKP Nagari

KETIGA : Kecamatan berlaku paling lama (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

KEEMPAT : Keputusan Camat Pancung Soal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Inderapura
Pada Tanggal 15 September 2025
Camat Pancung Soal,


MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Inspektur Daerah Kab. Pesisir Selatan di Painan
3. Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
4. Kepala DPMDP2KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PANCUNG SOAL
 NOMOR : 140/44/KPTS/CPS-PS/2025
 TANGGAL : 15 SEPTEMBER 2025
 TENTANG : **TIM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN KE
 NAGARI TAHUN 2025**

NO	TIM	NAMA	JABATAN
A	TIM 1	MUKHTAR IS, SE	CAMAT
		DANIEL AGUSTIAN, S.ST., M.CIO	KEPALA SEKSI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN
		DESFA PRIMADONA, S.Pd	KEPALA SEKSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREKONOMIAN
		RANDI KURNIAWAN, S.STP	KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
		ANDRIAN NOVIALDI, M.Pd	STAF
B	TIM 2	ZULFAHMI YANDRA, S.TP	SEKRETARIS KECAMATAN
		IRWANSYAH ADE PUTRA, S.Kom	KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN
		FITRI SUSANTI, S.Sos	KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL
		MISRAYATI, S.Pd	KEPALA SEKSI PELAYANAN
		SUPRIANTO, S.Kom	STAF

Camat Pancung Soal,

MUKHTAR IS, SE
Pembina TK.I (IV/b)
NIP. 19680611 199303 1 006